

**TRADISI BELIN DALAM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT
MADURA DI DESA PALEMPAK BANYUWANGI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD HAFIDH AL UMAM

23203012095

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Prof. Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Tradisi *belin* dalam pernikahan adat masyarakat Madura di Dusun Palempak, Desa Alasbuluh, Banyuwangi, merupakan praktik sosial yang tetap bertahan meskipun arus modernisasi semakin kuat memengaruhi kehidupan masyarakat. Tradisi *belin* adalah sebuah tradisi sumbang menyumbang dalam pernikahan, yang mana sumbangan ini harus dikembalikan suatu saat nanti. *Belin* tidak hanya menjadi bentuk tolong-menolong antar warga, tetapi juga mengandung unsur timbal balik yang menyerupai utang-piutang sehingga memunculkan problem sosial baru bagi sebagian keluarga. Kondisi ini menjadikan *belin* menarik untuk diteliti guna memahami alasan keberlanjutannya serta bagaimana masyarakat memaknai praktik tersebut dalam kehidupan sosial mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara induktif untuk menemukan pola-pola sosial yang muncul dari praktik *belin*. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori '*Urf*', melihat keabsahan suatu tradisi dengan kaidah fikih, serta teori solidaritas sosial Durkheim untuk memahami fungsi *belin* dalam menjaga keterikatan dan kohesi masyarakat Madura. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan makna subjektif para pelaku tradisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sangat membantu bagi masyarakat Madura di desa Palempak Banyuwangi. Namun, disisi lain tradisi *belin* berfungsi memperkuat solidaritas mekanis, membangun rasa saling percaya, serta meneguhkan nilai tengka (balas budi) sebagai norma sosial yang mengikat masyarakat. Tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat dan diakui oleh agama, karena tradisi *belin* merupakan '*Urf sah*' yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Hadis. Tradisi *belin* sangat membantu meringankan beban penyelenggara hajatan sekaligus menjadi sarana menjaga hubungan antar warga. Namun, tradisi ini juga menimbulkan konsekuensi berupa beban pengembalian sumbangan yang dipandang sebagai "utang adat", sehingga dapat menimbulkan tekanan sosial bagi sebagian keluarga. Dengan demikian, *belin* merupakan tradisi yang tetap hidup sebagai fakta sosial yang mengatur interaksi masyarakat, sekaligus mengalami dinamika makna di tengah perubahan sosial.

Kata kunci: *Belin*, pernikahan Madura, solidaritas sosial, '*Urf*', budaya Banyuwangi.

ABSTRACT

The belin tradition in Madurese traditional weddings in Palempak Hamlet, Alasbuluh Village, Banyuwangi, is a social practice that persists despite the increasingly strong influence of modernization on community life. The belin tradition involves contributing money during weddings, which must be repaid at a later date. Belin is not only a form of mutual assistance between residents but also contains elements of reciprocity, resembling debt, which can create new social problems for some families. This makes belin an interesting topic to study to understand the reasons for its persistence and how the community interprets the practice in their social lives

This research employs qualitative methods through fieldwork using interviews, observation, and documentation. Data are analyzed inductively to identify social patterns emerging from the practice of belin. The theoretical framework employed includes the theory of 'urf, which examines the validity of a tradition based on Islamic jurisprudence (fiqh), and Durkheim's theory of social solidarity to understand the function of belin in maintaining the bonds and cohesion of Madurese society. A qualitative approach is used to explore the views, experiences, and subjective meanings of the participants in the tradition

*The research results show that tradition is very helpful for the Madurese community in Palempak Village, Banyuwangi. However, on the other hand, the belin tradition serves to strengthen mechanical solidarity, build mutual trust, and affirm the value of *tengka* (reciprocity) as a social norm that binds the community. This tradition is accepted by the community and recognized by religion, because the belin tradition is a valid 'urf that does not contradict the text of the Qur'an and Hadith. The belin tradition greatly helps lighten the burden of organizing celebrations and serves as a means of maintaining relationships between residents. However, this tradition also has consequences in the form of the burden of returning donations, which are seen as "customary debts," which can cause social pressure for some families. Thus, belin is a tradition that remains alive as a social fact that regulates community interactions, while experiencing the dynamics of meaning amidst social change*

Keywords: *belin, Madurese wedding, social solidarity, 'Urf, Banyuwangi culture.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hafidh Al Umam

NIM : 23203012095

Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Tradisi *belin* Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Madura Di Desa Palempak Alas bulu” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Penyusun



Ahamad Hafidh Al-Umam
NIM. 23203012095

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:


Nama : Ahmad Hafidh Al Umam, Lc.
NIM : 23203012095
Judul Tesis : TRADISI *BELIN* DALAM PERNIKAHAN ADAT
MASYARAKAT MADURA DI DESA PALEMPAK
BANYUWANGI

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini saya mengharapkan agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1324/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI BELIN DALAM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT MADURA DI
DESA PALEMPAK BANYUWANGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HAFIDH AL UMAM, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012095
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69451297e19e5



Penguji II
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6945100af38f



Penguji III
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69450e074d332



Yogyakarta, 16 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6945158081abd

MOTTO

كون فاديان # ولا تكون فاكيسان

“Jadilah kamu seperti padi dan jangan kamu menjadi seperti pohon pakis”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Hamda wa syukran lillah, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya Akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh hormat serta kasih dan cinta, tesis ini saya persembahkan kepada:

Buya dan Umi tercinta

Yang selalu ada dalam setiap proses penyusun, memberikan untaian doa tanpa henti, cinta dan kasih tiada batas, serta semua pengorbanan yang tak terukur. Semua usaha dan pencapaian ini adalah berkat doa dan ketulusan cinta kalian. Kebanggaan dan senyuman bahagia kalian adalah alasan penyusun untuk terus berjuang dan tidak memilih menyerah.

Adik tersayang

Sosok sahabat yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka. Tawa dan canda kalian berdua adalah sumber kekuatan yang tiada tara. Terima kasih telah hadir di dunia ini.

Para guru tercinta

Penyusun ucapkan beribu kata terima kasih telah ikhlas dan rela meluangkan waktunya untuk mengajarkan dan membimbing penyusun, sehingga penyusun bisa berada di titik ini. Sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih tiada tara untuk semua guru-guru.

Para teman dan sahabat

Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup, rela menemani dan mendengarkan setiap keluh kesah. Tertawa bersama, berproses bersama, saling mendoakan dan mengingatkan. Semoga pertemanan ini kekal abadi.

Terima kasih kepada keluarga besar, saudara, dan teman-teman yang telah banyak membantu, dukungan dan doa.

Serta Almamater UIN Sunan Kalijaga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul TRADISI *BELIN* PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT MADURA DI DESA PALEMPAK BANYUWANGI. shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai usaha untuk memenuhi salah satu syarat mencapai tingkat Magister pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan tesis, penulis mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan, motivasi, doa serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H.I., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.AG., M.HUM. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah mengajarkan kesadaran betapa berharganya waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar hingga akhir,
5. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan, menyisihkan waktu, dan membagikan ilmu serta pengalaman berharga selama proses penyusunan tesis,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah sabar membantu administrasi dalam penulisan tesis ini,
8. Dengan hati yang penuh haru, izinkan penyusun menyampaikan rasa terima kasih terdalam kepada kedua orang tua penyusun, Buya Fawaizul Umam dan Umi Nadhiroh yang selalu menaungi langkah ini dengan cinta yang tak pernah padam. Dari merekalah saya belajar arti keteguhan, dari merekalah penyusun memahami makna ketulusan, dan melalui restu merekalah saya dapat menapaki jalan panjang menuju pendidikan yang lebih tinggi. Setiap doa yang mereka bisikkan menjadi cahaya yang menuntun, setiap pengorbanan yang mereka sembunyikan menjadi angin yang menguatkan, dan setiap senyum mereka menjadi alasan bagi penyusun untuk terus melangkah. Tiada pencapaian yang

berdiri sendiri; semuanya lahir dari kasih sayang dan kepercayaan yang mereka titipkan di dada saya. semoga ilmu yang penyusun perjuangkan dapat kembali sebagai persembahan kecil bagi mereka, dua sosok yang selalu menjadi rumah, cahaya, dan tempat pulang bagi segala mimpi.

9. Untuk dua jagoan Wadud el Umam dan Nun el Umam, kalian adalah bintang yang di langit perjalanan ini. Kehadiran kalian membawa kehangatan yang tak terganti, menjadi pelipur letih sekaligus pengobar semangat. Tawa kalian adalah nada yang menenangkan, dan harapan kalian adalah kompas yang membuat saya ingin terus melangkah lebih jauh. Semoga langkah hari ini dapat menjadi jejak lembut yang membantu kalian menemukan arah menuju impian kalian sendiri.
10. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah. Sahabat sekaligus partner saya belajar dan berproses selama di Yogyakarta, Lu'lu'ul Maknun Alfatah yang selalu mengingatkan untuk selalu belajar dan menyelesaikan tesis tepat waktu, penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih telah berjalan bersama di setiap persimpangan waktu, terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai. Ketua bji family Awa, beserta anggotanya. Ketua komonitas gas geser sekaligus saudara saya almukarom Gus Miqdad beserta teman-teman yang sabarnya tiada tanding. Teman saya Ali Fatoni yang sudah bermurah hati dan sabar untuk direpoti. Penghuni horor kos muslim pria sejati, khususnya Fadil dari minang dan Bang Faizin Faiz yang selalu mengingatkan untuk terus berproses dan tidak menyerah ketika menyusun tesis. Terima kasih kepada semua orang yang penulis tidak dapat sebut satu


persatu, kalian adalah jiwa-jiwa yang membuat perjalanan panjang ini terasa lebih hangat tempat berbagi gelisah, menukar tawa, dan saling menguatkan saat langkah mulai kehilangan daya. Setiap percakapan kita adalah jeda yang menyejukkan, setiap dukungan kalian adalah angin yang menolong layar ini tetap mengembang. Dalam perjuangan yang kadang melelahkan, kehadiran kalian menjadi harmoni yang menenangkan, mengingatkan bahwa mimpi tidak pernah harus diperjuangkan sendirian. Semoga persinggahan yang kita lalui bersama menjadi kenangan yang menuntun, dan semoga kelak kita dapat berdiri tegak di puncak yang berbeda, namun tetap saling mengirimkan doa dari kejauhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang indah ini.

11. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup serta memberikan dukungan dan motivasi.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, sehingga diperlukan saran dan kritik yang membangun demi perkembangan ke depannya. Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membaca.

Yogyakarta, 08 Desember 2025

Penulis



Ahmad Hafidh Al Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT	25
A. Pernikahan Dalam Perspektif Islam	25
B. Pernikahan Dalam Perspektif Adat Tradisi.....	39
C. Pernikahan dalam Adat Masyarakat Banyuwangi	46
BAB III GAMBARAN UMUM DESA ALASBULU DAN PRAKTEK TRADISI BELIN DALAM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT MADURA	54
A. Gambaran Umum Desa Alasbuluh	54
B. Prosesi Pernikahan Adat Madura	65
C. Tradisi Belin Dalam Pernikahan suku Madura	68
BAB IV SOLIDARITAS SOSIAL DALAM PRAKTIK TRADISI BELIN	78
A. Ikatan Sosial di dalam Tradisi Belin	78
B. Belin dalam hukum Islam dan Solidaritas Sosial Masyarakat Madura ..	91
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Masing-masing suku bangsa memiliki keunikan dan perbedaan. Keunikan dan perbedaan ini bisa dilihat dari berbagai macam bahasa, suku bangsa, ras, budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan berbagai macam aspek yang memperkaya keberagaman bangsa Indonesia. Oleh karenanya negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki berbagai macam kekayaan dan keberaneka ragam budaya.

Menurut E.B. Taylor¹, budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu terdapat beberapa struktur dalam budaya yang meliputi: (a) jenis budaya sebagai motivasi, pemikiran, kualitas, atau standar. (b) jenis budaya sebagai gerakan atau contoh aktivitas manusia di arena publik. (c) jenis budaya sebagai barang yang dibuat oleh orang-orang². Struktur sosial budaya ini bisa bersifat konkret karena mengandung aktivitas manusia, pemikiran, kebiasaan, dan moral. Seperti halnya aktivitas gotong royong dan saling membantu antar masyarakat. Istilah gotong royong atau saling membantu

¹ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 28.

² Shafiyah Aurelia Rachmawati dan Moch. Khairul Anwar, "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 70.

memiliki makna yang berbeda di beberapa daerah di Indonesia, seperti *sumbang-menyumbang* (Jawa), *long-nolonge* (Madura), *sabilulungan* (Sunda), *ngayah* (Bali), *masohi* (Maluku), *alang tulung* (Nangroe Aceh Darussalam).

Indonesia terkenal dengan kekayaan dalam keberagaman budaya. salah satunya adalah tradisi *belin* dalam pernikahan adat Madura. Pernikahan dalam adat Madura sendiri mempunyai beraneka ragam adat tradisi tergantung pada masing-masing tempat, di Sumenep, Bangkalan, maupun di daerah luar pulau Madura seperti halnya di Pasuruan, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Tradisi pernikahan adat Madura di Banyuwangi tepatnya di dusun palempak desa Alas Buluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, terdapat tradisi *long-nolonge* yang disebut dengan *belin*. *Belin* adalah tradisi sumbang menyumbang dalam pernikahan adat masyarakat Madura, sumbangan ini nantinya harus dikembalikan kepada penyumbang suatu saat nanti. *Belin* bisa berupa bantuan jasa dan barang yang bernilai.

Umumnya yang terlibat dalam pelaksanaan *belin* adalah masyarakat umum, tetangga dan saudara. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan saling membagi tugas masing-masing, guna untuk membantu menyiapkan jamuan untuk tamu undangan. Dalam pelaksanaan *belin*, mempunyai tujuan tolong-menolong. Akan tetapi terdapat faktor utang-piutang di dalam tradisi *belin* tersebut. Masyarakat Madura mempercayai jika uang ataupun benda serta tenaga yang dikeluarkan dalam tradisi *belin* ini harus dikembalikan sama atau setara dari segi bentuk maupun nominal benda yang diberikan.

Bantuan dan sumbangan dalam tradisi *belin* ini beraneka ragam, dapat berupa material maupun non materi. Seperti dekor dan *terop* atau sembako, uang, jasa atau *rewang*. Jika berupa non materi, seperti berupa jasa maka sebelum hari H pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini terdapat istilah *bhubuwen* bagi kaum perempuan yang membantu aktivitas di dapur, sedangkan kaum laki-laki membantu mendirikan *terop*, bersih-bersih halaman untuk menyiapkan acara yang akan digelar satu minggu sebelum acara di mulai. Dalam menyiapkan suatu walimah biasanya pemilik hajat bekerja sama dengan masyarakat sekitar, membentuk sebuah kepanitiaan, dalam tradisi *belin* terdapat istilah *panyear* dan *panglima*. *Panyear* merupakan istilah bagi laki-laki yang membacakan hasil sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan, sedangkan *panglima* bertugas untuk mengawal berjalannya acara dari awal hingga selesainya acara.

Tradisi *belin* ini dilain sisi sangat berdampak positif membantu meringankan pemilik acara dan meningkatkan solidaritas masyarakat sekitar. Namun disisi lain tradisi *belin* ini juga berdampak negatif yang mana menjadi problem sosial berupa hutang-piutang yang tidak ada habisnya bahkan dapat menjadi beban yang diwariskan antar generasi. Pada masyarakat desa, terdapat aturan yang tidak tertulis terkait dengan *belin*, sehingga pemilik hajat memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dan merasa bertanggung jawab dengan bantuan yang diterimanya. Sehingga timbullah menjadi hutang-piutang yang kemudian hari harus dikembalikan sama atau setara dengan apa yang diberikan. Oleh karena itu akan ada petugas yang membacakan dan mencatat

jumlah dan jenisnya guna untuk memastikan bisa mengembalikan sumbangan yang diterima.

Tradisi *belin* ini menjadi menarik karena terdapat fenomena sumbang-menyumbang yang menimbulkan hubungan timbal balik. Dengan kata lain, apabila seorang yang menyumbang memiliki hajat dikemudian hari, maka orang yang pernah disumbangi harus mengembalikan sumbangan yang diterimanya, jika tidak mengembalikan akan dikenakan sanksi sosial.

Tradisi *belin* sering kali dihubungkan dengan konsep walimah, walimah dalam pengertian fikih, merujuk pada hidangan yang disajikan dalam berbagai acara perayaan dalam suatu momen kebahagiaan³. Kesamaan bahwa keduanya sama-sama menyediakan makanan untuk tamu undangan, tetapi *belin* memiliki praktik sosial yang unik dan mekanisme sendiri serta konsekuensi sosial. Seperti pernikahan, kelahiran bayi, sunatan, dan lain sebagainya.

Walimah sebagai bentuk rasa syukur atas karunia nikmat Allah SWT yang menjadi momen yang sangat penting dalam hidupnya. Walimah menjadi sarana berbagi kebahagiaan dengan sesama. Demikian itu sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. terkait perintah *walimah* pasca pernikahan,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثْرٌ صُفْرَةٌ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: (كَمْ سَقْتِ إِلَيْهَا) قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ).⁴

³ Zakariya al Ansari, *Fath al-Wahab bi Syarah Manhaj al-Tullab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm 73.

⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar ibn Kastir, 1993), Juz 5, hlm. 1979, No. 4858.

Rasulullah saw memerintahkan kepada Abdurrahman bin ‘Auf untuk menyelenggarakan walimah setelah menikah ”*adakanlah walimah walau dengan satu kambing*”. Penting berbagi kebahagiaan dan bersyukur atas nikmat yang diperoleh, dan untuk menghindari dari fitnah.

Hukum tentang walimah ini menjadi topik diskusi yang luas antara kalangan *fuqaha*. Berbagai penafsiran telah dibahas, mulai dari segi hukum hingga cara pelaksanaannya. Rasulullah SAW telah memberikan teladan kepada umatnya, bahwa Rasulullah SAW pernah berwalimah dalam satu pernikahan beliau dengan istrinya Shafiyah binti Syaibah dengan *sawiq* (bubur tepung) dan kurma,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ.»⁵

Teladan walimah dari Rasulullah SAW ini terdapat pada acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Seiring dengan berkembangnya zaman praktik walimah mengalami perubahan dari segi pelaksanaannya dan bentuk pemberian di dalamnya. Hal ini sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam beragama dan berbudaya. Keduanya merupakan aspek primordial yang melekat pada komunitas dan individu serta saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan⁶.

Hal ini menjadi menarik, jika dilihat dari perspektif *‘Urf*, bagaimana sebuah adat kebiasaan menjadi hal yang diperbolehkan dalam agama Islam selagi tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. *‘Urf* tersebut disandarkan pada QS.

⁵ Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abi Daud ma’a Syarhih ‘Aun al-Ma’bud*, (India: al-Mathba’ah al-Ansariah Bidahli, 1905), juz 3, hlm. 396, No. 3744.

⁶ Ilyas Syarofian Akmal, dkk, “Agama Dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya Dalam Pembentukan Identitas Keagamaan” *Jurnal al-Aufa*, Vol. 5:2 (Desember 2023), hlm. 1.

al-A'raf (7): 199 yang berbunyi, “*jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.*” *Al-ma'ruf*, adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga selalu dilakukan. Sedangkan *al-'urf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan diakui oleh *shara*⁷. Hampir seluruh ulama menerima ‘*Urf* sebagai penetapan sebuah hukum, jika tidak ada dalil nash yang membahasnya secara jelas.

Tradisi *belin* yang masih eksis dilakukan dalam pernikahan adat Madura khususnya pada masyarakat di dusun Palempak Banyuwangi, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, melihat di era zaman sekarang yang mana eksistensi tradisi mulai tergerus sedikit demi sedikit. Adapun hal-hal yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui praktik tradisi *belin* (long-nolonge) pada masyarakat dusun Palempak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Serta untuk mengetahui mengapa tradisi *belin* masih eksis dilakukan di kalangan masyarakat Madura.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi *belin* masih dilakukan dalam pernikahan adat Madura di desa Palempak Banyuwangi?
2. Apakah tradisi *belin* dalam pernikahan adat Madura termasuk ‘*Urf sah*’ atau ‘*Urf fasid*’?

⁷ Fawaizul Umam, dkk., “Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims’ Merariq Tradition: An ‘Urf Perspective”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 19:1 (2024), hlm. 115.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat desa Palempak Banyuwangi tetap melakukan tradisi *belin* dalam pernikahan adat Madura.
2. Untuk mengetahui Apakah tradisi *belin* dalam pernikahan adat Madura termasuk '*Urf sahih* atau '*Urf fasid*?

D. Kegunaan

1. Kegunaan secara Teoritik

Penelitian ini sebagai bentuk usaha akademis guna untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam, dalam lingkup pernikahan khususnya dalam tradisi budaya pernikahan adat Madura

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia. serta penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi akademik menjadi referensi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan sebagai suatu bentuk kajian mendalam terhadap literatur atau publikasi yang relevan dengan fokus kajian tesis. Telaah Pustaka bertujuan untuk menghindari plagiasi dan duplikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperlukan telaah pustaka dengan kajian mendalam terhadap literatur atau publikasi yang relevan dengan penelitian yang

akan dilakukan. Dari penelusuran yang peneliti lakukan ada beberapa penelitian sejenis yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sebagai sumber acuan dalam penelitian ini:

Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abd Wahid dalam disertasinya yang berjudul *tradisi saba'an dalam pesta pernikahan (rekonstruksi teori 'Urf berbasis teori praktik bourdieu)*⁸ mengkaji tentang tradisi *sabe'en* dalam pernikahan menggunakan teori *'Urf* yang berbasis praktik bourdieu. Menjelaskan bagaimana tradisi *sabe'en* yang berlangsung di desa Matanair, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Madura. Hasil dari tulisan ini disebutkan bahwa tradisi *sabe'en* dapat dikonstruksikan sebagai sebuah praktik sosial yang kompleks di dalam arena budaya (*cultural field*). Selain itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *'Urf* guna menjembatani analisis etnografis yang mendalam dengan teori hukum Islam, penelitian ini menawarkan sebuah model ijtihad yang tidak hanya menilai, tetapi juga memahami bagaimana sebuah praktik sosial keagamaan diproduksi, dipertahankan, dan diperdebatkan dalam kehidupan nyata.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Lutia Yunara dan Rozalinda berjudul “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam”⁹, secara garis besar membahas tentang hadiah pernikahan yang menjadi hutang-piutang yang kemudian harus dibayarkan. Dalam peristiwa ini tidak ada akad yang jelas di dalamnya, karena hal ini sudah menjadi tradisi

⁸ Abd Wahid, *tradisi saba'an dalam pesta pernikahan (rekonstruksi teori 'urf berbasis teori praktik bourdieu)*, Disertasi Mahasiswa Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember (2025).

⁹ Lutia Yunara dan Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 26:2 (Desember 2023)

masyarakat Kerinci yang turun temurun diturunkan dari nenek moyang. Perspektif yang digunakan adalah *'Urf* untuk melihat fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi hadiah berbalut hutang tidak sesuai dengan *'Urf* sahih melainkan cenderung kepada *'Urf* fasid. Karena hal ini memberatkan masyarakat sekitar.

Sama dengan penelitian sebelumnya, artikel “Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang”¹⁰. Obyek penelitian ini adalah budaya tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, observasi, wawancara dan penelusuran literasi kepustakaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tradisi kondangan pernikahan menjadi akad hutang piutang di masyarakat yang dilakukan cukup lama dan berjalan hingga masa sekarang. Meskipun tradisi tersebut mengikat dan menjadi hutang piutang, nyatanya sudah menjadi hal yang lumrah dan saling ikhlas dalam budaya tersebut.

Selanjutnya, artikel “Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam”¹¹. Membahas waris hutang piutang dalam tradisi hantaran pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa status hantaran pernikahan di desa Sumberoyo, Banyuputih, Situbondo, mayoritas diperhitungkan menjadi hutang dan wajib dikembalikan

¹⁰ M. Suharto, dkk, “Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang”, *Jurnal Akselerasi*, Vol. 5:3 (2023).

¹¹ Siti Ayu Rahayu, Dkk, “Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 17:1 (2023).

dengan nominal yang sama. Hal ini sama dengan tradisi *sabe'en* yang terjadi di Sumenep Madura.

Dampak positif dari tradisi hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang tersebut di antaranya yaitu dapat meringankan beban pembiayaan pengadaan acara resepsi perkawinan yang diadakan oleh *shohibul* hajjah dan dapat mempererat/menyambungkan tali silaturahmi. Sedangkan dampak negatif dari tradisi hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang tersebut di antaranya yaitu terbebannya penyelenggara dengan hutang hantaran para tamu undangan, mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan/gunjingan tetangga ketika lalai menyerahkan hutang hantaran para tamu dan rusaknya martabat sebagai orang tua ketika penyelenggara meninggal dunia dan mewariskan hutang kepada anak mereka.

Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar dalam artikelnya bertajuk “Budaya Dan Tradisi *Buwuh* Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya” dalam melihat tradisi *buwuhan* ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan perspektif ekonomi Islam untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi *buwuhan* pada masyarakat di kelurahan Rangkah, kota Surabaya. *Buwuh* merupakan sebuah kegiatan mendatangi acara atau hajatan untuk memberikan bantuan, dapat berupa barang, uang, atau jasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *buwuh* mempunyai dua sudut pandang. Kelompok pertama menyatakan, tradisi *buwuh* dianggap sebagai hadiah atau hibah, murni hanya berupa pemberian saja. Sedangkan kelompok kedua menganggap tradisi

buwuh sebagai akad hutang piutang walaupun tidak ada akad di dalamnya, karena sudah menjadi hal yang lumrah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam fokus pembahasan, tempat penelitian, dan teori yang digunakan dalam melihat fenomena tersebut, jika penelitian terdahulu hanya membahas tentang tradisi yang menjadi warisan hutang piutang maka tradisi *belin* ini tidak hanya menjadi hutang yang harus dikembalikan melainkan bagaimana dampak tradisi ini bagi keberlangsungan kedua mempelai setelah tradisi ini selesai. Selain itu penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan teori fungsionalisme Durkheim yang melihat bagaimana struktur di masyarakat tetap seimbang sebagai sebuah sistem.

F. Kerangka Teoritik

Tradisi *belin* adalah sebuah tradisi sumbang menyumbang dalam pernikahan, di mana sumbangan ini harus dikembalikan kepada orang yang pernah menyumbang. Adapun bentuk sumbangan dalam tradisi *belin* dapat berupa sumbangan material maupun non-material. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: *al-'Urf* dan Solidaritas Sosial.

1. Teori 'Urf

Penelitian ini menggunakan teori '*Urf* yang telah disepakati oleh para ulama dan diakui oleh masyarakat luas dijadikan sebuah tradisi, baik dalam bentuk perilaku, ucapan, dan kebiasaan. Adat kebiasaan atau tradisi boleh tetap dilakukan selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

agama Islam telah mengatur semua asas-asas kehidupan bagi manusia. Nash al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama bagi umat Islam.

Boleh tidaknya seseorang melakukan sesuatu telah ada dalil yang menjelaskan secara pasti. Namun, beberapa kondisi tertentu tidak ada dalil yang membahas secara terperinci. Seperti halnya budaya *belin* dalam pernikahan adat Madura. Lantas apakah tradisi *belin* ini tidak boleh dilakukan atau malah berhukum haram? Di sinilah para ulama berijtihad untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada umat Islam. Muncullah teori '*Urf*, teori ini bisa diterapkan ketika tidak adanya dalil al-Qur'an dan Hadis yang membahas masalah ini.

Kata '*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, '*Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Menurut fuqaha, '*Urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan¹².

Definisi '*Urf* (adat) secara umum adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan maupun pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan yang dilakukan pribadi maupun kelompok anggota

¹² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 30.

masyarakat.¹³ Dalam literatur fikih, istilah adat dan *'Urf* keduanya mempunyai makna yang sama, akan tetapi terdapat kekeliruan pada dua istilah makna tersebut. Kerancuan antara dua istilah tersebut seakan mempunyai makna sama dan makna berbeda¹⁴.

Menurut Muhammad Shiddiq, adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus. Pengulangan aktivitas ini jika tertanam dalam hati setiap orang, maka jadi *'Urf*¹⁵. Sedangkan Al-Jurjani menggambarkan secara ilustratif, bahwa adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam dalam hati, adat berubah menjadi *'Urf*¹⁶. Dalam pemaknaan dua istilah ini sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan dalam penggunaan istilah *'Urf* dan adat. Secara terminologi, keduanya juga tidak mempunyai perbedaan secara prinsipil.

Adat dan *'Urf* secara deduktif adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan diakui oleh *shara'*¹⁷. Tidak semua kebiasaan itu bisa dijadikan *'Urf* kerana sebuah kebiasaan tersebut harus memenuhi kriteria syarat dalam *'Urf*. Dalam kitab *Ushulul Fiqhi al-Islami* karangan Syekh Wahbah Zuhaili diterangkan secara jelas. Syekh Wahbah mendefinisikan *'Urf* (adat kebiasaan) adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia

¹³ *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista dan Kaki Lima, 2017), hlm. 274

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 275.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fawaizul Umam, Mohammad Ali Al Humaidy, dan Moh Asyiq Amrullah, "Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims' Merariq Tradition: An *'Urf* Perspective", *Journal al-Ihkam*, Vol. 19 (Januari 2024), hlm. 115.

dan mereka terus melakukannya, baik berupa perbuatan yang telah tersebar di antara mereka, ataupun berupa lafaz yang mereka sepakati penggunaannya untuk makna tertentu yang tidak dikenal dalam bahasa dan tidak terlintas makna lain ketika mendengarnya¹⁸. Dengan kata lain, *'Urf* adalah kebiasaan sosial masyarakat yang mencakup dua bentuk: *'Urf* amali (kebiasaan perbuatan) dan *'Urf* qawli (kebiasaan bahasa bahasa atau istilah).

Selanjutnya, Zuhaili membagi *'Urf* amali (perbuatan) maupun *'Urf* qawli (berupa ucapan) menjadi dua jenis: yakni, *'Urf* am dan *'Urf* khas¹⁹. Pertama, *'Urf* am (umum) adalah kebiasaan yang dikenal luas oleh mayoritas penduduk di berbagai negeri pada suatu masa tertentu. Contohnya: kebiasaan mereka dalam melakukan akad *istishna'* (pemesanan barang). Yang kedua, yaitu *'Urf* khas (khusus): adalah kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, wilayah, atau kelompok tertentu dari masyarakat. Contohnya: penggunaan kata *dabbah* oleh masyarakat penduduk Irak untuk menyebut kuda.

Adapun *'Urf* dibagi menjadi dua, yaitu, *'Urf* sahih dan *'Urf* fasid²⁰. Pertama. *'Urf* sahih adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat tanpa mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Seperti halnya, memberikan uang muka ketika melakukan akad *istishna'* (pemesanan barang). Kedua. *'Urf* fasid adalah kebiasaan buruk atau rusak yang dipraktikkan masyarakat, menghalalkan yang haram atau

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushulul Fiqhi al-Islami*, cet. Ke-1, (Suriah: Dar al-Fikr, 1986), Juz 2, hlm. 828.

¹⁹ *Ibid*, juz 2, hlm. 829.

²⁰ *Ibid*, Jilid 2, hlm. 830.

mengharamkan yang halal. Contohnya, menyajikan minuman memabukkan sebagai bentuk jamuan, serta meninggalkan salat dalam perayaan umum.

Kaitan teori 'Urf dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah tradisi *belin* dalam pernikahan adat Madura sejalan dengan kaidah-kaidah teori 'Urf. Karena dalam teori 'Urf mempunyai syarat tertentu dalam menetapkan hukum syar'i. Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum, *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash* syariat; *kedua*, berlaku atau diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansional adat (*madlmun al-'adat*)²¹.

2. Teori Solidaritas Sosial

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori solidaritas sosial yang dipopulerkan oleh Emile Durkheim, seorang sosiologi Prancis yang dikenal dalam pemikirannya dalam bidang sosiologi struktural. Durkheim merupakan salah seorang perintis solidaritas sosial, Menurutnya, solidaritas adalah bentuk kesetiakawanan sosial yang tumbuh dari perasaan moral bersama (*shared moral sentiments*) dan pengalaman emosional kolektif yang mengikat individu dalam satu tatanan sosial. Solidaritas berfungsi sebagai perekat sosial sehingga setiap anggota masyarakat memiliki rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap satu

²¹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista dan Komonitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2017), hlm. 283.

sama lain²². Solidaritas sendiri bermakna pada keakraban atau kekompakan dalam suatu kelompok. Dengan adanya solidaritas sosial di masyarakat akan menciptakan lingkungan yang sehat saling membantu dan membutuhkan satu sama lain.

Emile Durkheim membagi solidaritas sosial masyarakat menjadi dua, yakni:²³

- a. Solidaritas mekanis menurut Durkheim, adalah bentuk dari solidaritas masyarakat yang sederhana dan homogen.²⁴ Solidaritas mekanis masyarakatnya berasal dari masyarakat tradisional di mana mempunyai kesamaan yang dalam aspek kehidupan seperti nilai, norma, dan pekerjaan²⁵. Masyarakat tradisional memiliki struktur sosial yang tidak kompleks dan mempunyai hubungan antar individu didasarkan kepada kesamaan nilai, norma, dan cara hidup. Dalam masyarakat seperti ini bisa tercipta solidaritas sosial karena individu-individu memiliki peran yang sama dan pengalaman yang serupa.
- b. solidaritas organik berbeda dengan solidaritas mekanik, solidaritas organik terdapat dalam masyarakat yang lebih

²² Muhammad Syukur, *Dasar-dasar Teori Sosiologi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 58.

²³ Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, edisi ke-1 (New York: A Division of Simon & Schuster, 1982), hlm. xiv Introduction.

²⁴ Tamrin Fathoni, "The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Emile Durkheim's Perspective, *Journal of Community Development And Disaster Management*, Vol. 6:1, 2023, hlm. 141.

²⁵ *Ibid.*

kompleks dan terdiversifikasi. Solidaritas organik terjadi di masyarakat yang memiliki berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, di mana anggotanya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini individu tidak lagi terhubung karena memiliki nilai dan norma yang sama, tetapi karena hubungan fungsional yang terbentuk dari hubungan ketergantungan mereka satu sama lain. Masyarakat sendiri memiliki struktur dan bekerja sebagai sistem. Mereka terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan yakni keyakinan dan praktik yang sudah mantap. Yang mana keyakinan dan praktik itu menjadikan masyarakat tunduk dan taat²⁶.

Tradisi *belin* pada masyarakat Madura khususnya di Desa Alas bulu dapat diposisikan sebagai praktik sosial yang berfungsi mempertahankan solidaritas mekanis. Dalam konteks masyarakat Madura yang masih relatif homogen secara nilai dan budaya, *belin* menjadi mekanisme tradisional yang mengatur hubungan sosial, membangun kepercayaan, dan menciptakan keterikatan antar keluarga maupun antar tetangga.

Kerangka pemikiran Durkheim melihat bahwa berbagai elemen sosial seperti *social facts*, integrasi sosial, dan mekanisme kontrol sosial berperan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Fakta sosial merupakan pola tindakan dan norma yang berada di luar individu, tetapi

²⁶ Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-Teori sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, alih bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin, Edisi kedua. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 93.

memiliki kekuatan memaksa sehingga harus dipatuhi. Integrasi sosial terwujud ketika masyarakat mampu mempertahankan hubungan harmonis melalui partisipasi kolektif, sementara kontrol sosial terutama yang bersifat informal bertugas memastikan kepatuhan terhadap norma sosial melalui sanksi moral, stigma, atau pengucilan. Ketika norma tidak lagi mampu mengatur perilaku, maka timbul kondisi *anomie*, yaitu tidak teraturan sosial yang berpotensi mengganggu kohesi masyarakat.

Kerangka teoritik ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis tradisi *belin* sebagai institusi sosial dalam masyarakat Madura. Tradisi *belin* berfungsi mempertahankan solidaritas mekanis karena praktiknya bertumpu pada nilai bersama, seperti rasa *tengka* (balas budi), gotong royong, dan kehormatan keluarga. Kesadaran kolektif masyarakat memaksa setiap individu agar terlibat dalam *belin*, dan tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kepatuhan dalam menjaga keharmonisan komunitas. *Belin* juga berfungsi sebagai fakta sosial yang mengatur perilaku masyarakat: mereka yang gagal mengembalikan *belin* dapat dikenai sanksi sosial berupa pengucilan atau hilangnya kepercayaan. Namun, modernisasi menghasilkan dinamika baru yang memengaruhi tradisi *belin*. Praktik pencatatan *belin*, tuntutan pengembalian dalam jumlah tertentu, serta munculnya persepsi *belin* sebagai “utang adat” menunjukkan adanya pergeseran dari solidaritas mekanis ke solidaritas organik, di mana tindakan individu mulai digerakkan oleh rasionalitas ekonomis ketimbang moralitas komunal. Pergeseran ini dapat memicu *anomie* ketika norma tradisional melemah namun norma baru

belum mapan, sehingga memunculkan konflik sosial dan ketidakseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.

Dengan demikian, kerangka teoritik Durkheim menyediakan seperangkat konsep analitis untuk memahami peran tradisi *belin* dalam mempertahankan kohesi sosial, dinamika pergeseran nilai akibat modernisasi, serta potensi disintegrasi sosial ketika norma timbal balik mulai dipenuhi dengan logika transaksional. Teori ini memberi dasar teoretis yang kuat untuk mengevaluasi bagaimana tradisi *belin* tetap dapat dilestarikan secara sosial dan kultural, tanpa kehilangan fungsi asalnya sebagai mekanisme solidaritas dan integrasi dalam masyarakat Madura.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Mulyana penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian²⁷. Kegunaan penelitian ini berusaha menggali data empiris berdasarkan realitas dari adanya tradisi *belin* dalam pernikahan adat Madura di desa Alas bulu, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

²⁷ Feny Rita dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pt. Global Eksekutif Teknologi ,Sumatera Barat, 2022), hlm.4.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁸. Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti akan menganalisis fenomena yang terjadi di desa Alas bulu Banyuwangi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali makna subjektif yang melekat pada praktik tersebut dari perspektif para pelaku dan pihak terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana pengalaman spiritual, persepsi keagamaan, serta nilai-nilai sosial dibentuk dan diwariskan melalui simbol. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya dilihat sebagai bagian dari ritual, tetapi juga sebagai cerminan identitas keislaman dan budaya lokal yang terus dijaga serta dimaknai secara personal dan kolektif oleh masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer didapatkan dari hasil wawancara,

²⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Harfa Creative, Bandung, 2023), hlm. 34.

observasi, dokumentasi dari lima narasumber. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian atau orang yang lain yang mengetahui masalahnya²⁹. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada lima narasumber kunci yang terdiri dari: dua keluarga yang melakukan tradisi *belin*, tokoh masyarakat dalam tradisi *belin*, tokoh agama (kyai).

b. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi merupakan suatu proses yang memilih, mengubah, mencatat, dan mengkodekan sejumlah perilaku dan suasana yang berkaitan dengan organisme yang berada di lokasi secara empiris³⁰. Oleh sebab itu penulis bertindak secara langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada masyarakat Desa Palempak, Wongsorejo, Banyuwangi.

²⁹ Bernadus bin Frans Resi, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung, Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 349.

³⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at Taqaddum*, Vol. 8., Nol.1,2016, hlm.26.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencarian data yang bertujuan untuk menemukan data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lainnya³¹. Dengan teknik ini digunakan untuk mengetahui seputar persepsi masyarakat setempat terhadap praktik *belin*.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang berangkat dari sebuah fenomena kemudian dianalisis menggunakan teori *'urf* dan sosial. Menggunakan metode ini peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu mengklasifikasikannya dan menganalisis terhadap fenomena tradisi *belin*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjadikan penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, dijelaskan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini di mana kerangka teori tersebut yang dijadikan sebagai

³¹ *Ibid*, hlm. 23.

pisau analisis dalam tulisan ini. Pembahasan terakhir adalah sistematika pembahasan yang berupa Gambaran umum dari substansi penelitian.

Bab kedua adalah bab yang membahas tentang pernikahan dalam Islam dan konsep tradisi secara umum. Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas pernikahan dalam Islam. Meliputi definisi pernikahan menurut para ulama, rukun dan syarat nikah, hukum menikah dalam Islam. Sub-bab kedua membahas tentang tradisi secara umum. Meliputi definisi tradisi, pandangan ulama terkait tradisi. Sub-bab ketiga membahas tentang pernikahan dalam adat masyarakat Banyuwangi.

Bab ketiga membahas tentang gambaran desa Alas bulu dan praktik tradisi *belin* dalam pernikahan adat masyarakat Madura. Sub-bab pertama akan membahas gambaran umum desa Alas bulu secara geografis, topografis, dan demografis, secara lengkap dan terperinci. Kemudian sub-bab kedua membahas tentang prosesi pernikahan adat Madura yang terjadi di desa Alasbulu, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada sub-bab ketiga akan memaparkan secara lengkap dan terperinci tradisi *belin* dalam pernikahan suku Madura.

Bab keempat membahas tentang solidaritas sosial dalam praktik tradisi *belin*. Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai ikatan sosial di dalam tradisi *belin*. Kemudian pada sub bab-kedua akan menjelaskan Belin dalam hukum Islam dan Solidaritas Sosial Masyarakat Madura.

Bab kelima sebagai penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tradisi *belin* dalam selamatan nikah merupakan praktik sosial yang mencerminkan nilai gotong-royong dan tingginya solidaritas dalam budaya masyarakat Madura, khususnya di wilayah desa Alasbuluh Kabupaten Banyuwangi. selain itu, tradisi *belin* menjadi simbol identitas tersendiri bagi masyarakat Madura. tradisi ini bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara hajatan melalui sistem timbal balik yang berupa sumbangan tenaga maupun logistik yang berupa uang atau makanan pokok. Sumbangan ini nantinya akan dicatat oleh penyelenggara hajatan untuk dikembalikan suatu hari nanti ketika orang lain mengadakan hajatan.
2. Tradisi *belin* merupakan tradisi yang dapat diterima tidak hanya secara sosial masyarakat saja, melainkan secara legalitas agama. karena tradisi *belin* merupakan '*Urf sahih*' yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Hadis. Tradisi ini boleh untuk terus dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun secara fundamental *belin* dikategorikan sebagai '*Urf sahih*', legalitas agama terhadap tradisi ini tidak bersifat absolut tanpa syarat. Dalam kacamata Hukum Keluarga Islam, keberlakuan '*urf*' tersebut harus beriringan dengan prinsip Keadilan ('*Adalah*') dan Kemaslahatan (*Maslahah*) agar terus beriringan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hadis

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ṭawq al-Najāt, 1993).
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar ibn Kastir, 1993).
- Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abi Daud ma’a Syarhih ‘Aun al-Ma’bud*, (India: al-Mathba’ah al-Ansariah Bidahli, 1905).

Fiqih, Usul Fiqih

- Ahmad ibn Muhammad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiah al-Shawi ‘ala al-Syarh al-Shaghir*, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1952).
- Husain ibn Ali al-Saghnaqi, *al-Nihayah fii Syar hal-Hidayah*, (Arab Saudi: Wazaratul al-Ta’lim Jami’ah Ummu Qura, 2016).
- Ibnu hajar, *Fathul Qarib*.
- I’anatut Thalibin ‘ala Halli Alfazhi Al-Mu’in*, Juz 3.
- Mansur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kasyaf al-Qina’ anil Iqna’*, (Arab Saudi: Wazarat al-Adl, 2008).
- Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syirbaini, *Mughnil Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz al-Minhaj*, (Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 1994).
- Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiah, 2006).
- Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr, 2012).
- Wahbah Zuhaili, *Ushulul Fiqhi al-Islami*, cet. Ke-1, (Suriah: Dar al-Fikr, 1986).
- Wizaratul Auqaf wa Syu’un Islamiyah, *Mausuah al fiqhiyah al kuwaitiyah*, (Mesir: Dar Safwah, 1440-1427).
- Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu’in bi Syarah Qurratil ‘Ain bi Muhimmati ad-Din*, cet. Ke-4 (Maktabah As-Salam, 2020).
- Zakariya al Ansari, *Fath al-Wahab bi Syarah Manhaj al-Tullab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

- Abd Wahid , *tradisi saba'an dalam pesta pernikahan (rekontruksi teori 'Urf berbasis teori praktik bourdien)*, Disertasi Mahasiswa Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember (2025).
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Harfa Creative, Bandung, 2023), hlm. 34.
- Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista dan Komonitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2017).
- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007).
- Arief Fahmi Lubis, *Antropologi Budaya*, cet. Ke-1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Bernadus bin Frans Resi, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2022).
- Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* , (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017).
- Elok Indi Pradanasari dan Setya Yuwana Sudikan, “Kearifan Lokal Pada Masyarakat Madura Dalam Novel *Damar Kambang* Karya Muna Masyari (Kajian Antrapologi Sastra)”, *Journal Bapala*, Vol. 10:1 (Juli 2023).
- Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, edisi ke-1 (New York: A Division of Simon & Scbuster, 1982).
- Fathorrahman, “Budaya Perilaku Bersih Di Desa Panglipuran Bali”, *Journal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15:1 (Oktober 2020).
- Fathorrahman, “Fiqh Sosio-Kultural: Interkoneksi Antara Peradaban Teks Dan Perubahan Konteks”, *Journal Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1:1 (Juni 2012).
- Fathorrahman, “Kontruksi Pemikiran Fikih Sosial Kh. Ali Yafie Dalam Merespons Program Pemerintah Di Era Orde Baru”, *Journal Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14:1 (Juni 2020).
- Fawaizul Umam, dkk, “Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims’ Merariq Tradition: An ‘Urf Perspective”.
- Feny Rita dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Pt. Global Eksekutif Teknologi ,Sumatera Barat, 2022).
- Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista dan Kaki Lima, 2017).
- Hasil wawancara dengan A sebagai sesepuh di Desa Alasbuluh , pada 4 Agustus 2025.
- Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at Taqaddum*, Vol. 8., Nol.1 (2016).

- Ika dan Diah, "Perubahan Nilai Budaya dalam Masyarakat Global: Studi Kasus tentang Adaptasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Lingkungan Multikultural." *Journal of Mandalika Social Science*, Vol. 1:1 (Agustus 2023).
- Ilyas Syarofian Akmal, dkk, "Agama Dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya Dalam Pembentukan Identitas Keagamaan" *Jurnal al-Aufa*, Vol. 5:2 (Desember 2023).
- Ismu Rini Dwi Ari, Gunawan P., Ari Irdina, dkk., "Reciprocity and Social Capital for Sustainable Rural Development", *Journal Societies*, Vol. 14:2 (25 Januari 2024).
- Jamilatuz Zahrah, "Tradisi *Bhen Ghiben* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Madura (Di Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep," *Disertasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2025).
- Jauzaa Hayaa Kusnandar, "Stigma Maskulinitas di Tengah Budaya Patriarki Analisis Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim", *Journal LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 3:1 (Juni 2023).
- Karima Audy Augustine Harsono, "Peran Kebudayaan Lokal Dalam Menghadapi Globalisasi", *Journal Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, (Juni 2025).
- Kecamatan Wongsorejo dalam Angka Wongsorejo District in Figures 2024*, ed. Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Khairani, Leylia, and Yan Hendra, "The Symbolic Communication of Kenduri: Ritual Adaptation, Identity Formation, and Social Cohesion in Javanese Diaspora Communities." *Jurnal Penelitian*, Vol. 22:1 (Maret 2025).
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2024).
- Kurniati Abidin, *Pengantar Sosiologi Dan Antropologi*, cet. Ke-1 (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017).
- Linda Ratna Sari, "Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi", *Jurnal Tata Rias*, Vol. 9:1 (Mei 2020).
- Lutia Yunara dan Rozalinda, "Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 26:2 (Desember 2023).
- M. Suharto, dkk, "Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang", *Jurnal Akselerasi*, Vol. 5:3 (2023).
- Marcel Mauss, *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*, (London: Routledge, 2016).

- Mariana dan Ida, "Peranan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Anak dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 1:1 (April 2022).
- Maxsetbayevich, Davletiyarov Madatbay, and Seydametova Gulnara Utarbaevna, "Methodological Approaches to The Study of Traditional Social Institutions." *International Journal Of History And Political Sciences*, Vol. 5:8 (Agustus 2025).
- Moh. Hafid Effendy, *Teori Dan Metode Kajian Budaya Dan Etnik Madura*, cet. Ke-1 (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021).
- Moustakas, Louis, "Social cohesion: Definitions, causes and consequences." *Journal Encyclopedia*, Vol. 3:3 (Agustus 2023).
- Mude'ah, Andang Firmansyah, Haris Firmansyah, "Makna dan Nilai Tradisi Perkawinan Suku Madura Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak", *jurnal Pendidikan dan Budaya*.
- Muhammad Syukur, *Dasar-dasar Teori Sosiologi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Noviyanti, Unggul Sudrajad, "Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Penanggulangan COVID-19 di Surabaya", *Jurnal Jantra*, Vol. 16:1 (Juni 2021).
- Nurhasanah Hasbullah dan M. Shahrhan Jailani, "Tradisi Ritual Bepapaisuku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia", *Journal Khazanah*, Vol. 18:2 (2020).
- Pip Jones dkk., *Pengantar Teori-Teori Sosial*, alih bahasa Achmad Fedyani Saifuddin, Cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).
- Shafiyah Aurelia Rachmawati dan Moch. Khairul Anwar, "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 3, (2023).
- Siti Ayu Rahayu, Dkk, "Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 17:1 (2023).
- Suhardi, dkk, "Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura Di Wajok Hilir, Kabupaten Mentawah", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 11:1 (2022).
- Sumanto Al-Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu (ed.), *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).
- Syahrini Hulantu, Zumiyanti S. Ibrahim, "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3:2 (Agustus 2022).

- Syazna Maulida, Zainal Arifin, "Masyarakat Madura dalam Budaya Muy-Tamuyan (Tinjauan Fenomenologi Edmund Husserl)", *Jurnal Tamaddun: Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 10:1 (Desember 2022).
- Tamrin Fathoni, "The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Emile Durkheim's Perspektive, *Journal of Community Development And Disaster Management*, Vol. 6:1, (2023).
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1996).
- Veronika, Monika, Firman Firman, Riska Ahmad, "Conceptual analysis of the relationship between culture and education." *Journal of School Counseling*, Vol. 6:1 (Februari 2021).
- Widodo, Teguh, Nurmalia Dewi, and Dona Sariyani, "Analisis Nilai Kearifan Lokal pada Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Jurnal Pustaka*, Vol. 25:2 (Agustus 2025).

Peraturan perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

Lain-lain

<https://dero.desa.id/artikel/2023/9/12/tradisi-buwuh-antara-bentuk-kerukunan-dan-arisan-tak-resmi> akses 4 November 2025.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition>, akses 14 November 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Alasbuluh,_Wongsorejo,_Banyuwangi Akses 11 September 2025.

<https://nu.or.id/nikah-keluarga/faidah-dan-hikmah-di-balik-pernikahan-LYuw3>. Akses 2 Desember 2025.

<https://quran.nu.or.id/an-nahl/72>, diakses tanggal 25 November 2025.

<https://share.google/CfzRDuh0zIZ1fzY3v> Akses pada 11 September 2025.

<https://share.google/I0axJmCGr8qTZ11Wl> Akses 11 September 2025.

<https://share.google/xkGEWKESIVCC0Tn3A> Akses 11 September 2025.

<https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>, diakses tanggal 25 November 2025.

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses 25 November 2025.

<https://wongsorejo2004.wordpress.com/2017/03/05/sejarah-desa-wongsorejo/> Akses 11 September 2025.

<https://www.kompasiana.com/buwuhanteam/66803436ed641551390b9843/tradisi-buwuh-dan-utang-piutang-membangun-inklusi-keuangan-melalui-tradisi-lokal> akses 4 November 2025.

Wawancara dengan D selaku sahibul hajat sekaligus tokoh Masyarakat 10 Agustus 2025.

Wawancara dengan D selaku tokoh masyarakat desa Alas buluh 15 Agustus 2025.

Wawancara dengan H selaku masyarakat dusun Palempak 15 Agustus 2025.

Wawancara dengan keluarga D selaku masyarakat dusun Palempak 15 Agustus 2025.

